

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN
DISPENSASI NIKAH PRA DAN PASCA UNDANG-UNDANG
NO. 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KAJEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NAILIL MUNA
NIM. 1117062

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailil Muna

NIM : 1117062

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN
DISPENSASI NIKAH PRA DAN PASCA UNDANG-
UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN
AGAMA KAJEN**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Nailil Muna

NIM. 1117062

Dr. Maghfur, M. Ag
Tirto Gang 18 No.23
Kecamatan Pekalongan Barat
Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar
Hal ; Naskah Skripsi Sdr. Nailil Muna

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di -
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:


Nama : Nailil Muna
NIM : 1117062
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI NIKAH PRA DAN PASCA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KAJEN.**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 14 Oktober 2021

Pembimbing,


Dr. Maghfur, M. Ag
NIP. 19730506 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan No. 52 Pekalongan Telp. (0285) 412575 / Fax. (0285) 423418
Website: hki@iainpekalongan.ac.id | E-mail: info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **NAILIL MUNA**

NIM : **1117062**

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN
DISPENSASI NIKAH PRA DAN PASCA UNDANG-
UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN
AGAMA KAJEN.**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Maghfur, M.Ag

NIP. 19730506 200003 1 003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag

NIP. 19731104 200003 1 002

Penguji II

Iwan Zaenul Fuad, M.H

NIP. 19770607 200604 1 003

Pekalongan, 27 Oktober 2021

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730662 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543 b/U/1987 pada tanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ˆ	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal, vokal rangkap dan vokal panjang:

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	أِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Kata Sandang

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Qurtubhi mengatakan.....
2. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

الْقُرْآن : *al-Qur'an*

3. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

الرَّحْمَنُ: *ar-rahman*

D. Syaddah (Tasydid)

Dilambangkan dengan tasydid, dalam latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah tersebut:

Contoh: لِلنَّاسِ (*linnasi*), أَنَّهُ (*annahu*)

E. Ta Marbûtah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مَوَدَّةٌ = *mawaddatan*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

رَحْمَةً = *rahmah*

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof ('), misalnya:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Syang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayangnya, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita memperoleh syafaat di *yaumul kiamat*. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai dan yang sangat aku sayangi Bapak M. Sutoyo dan Ibu Markhamah serta kakak tercinta M. Miftah Syarif yang telah mendidik dan membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan motivasi dengan nasihat-nasihatnya.
2. Dr. Maghfur, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bantuan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik
3. Hakim Pengadilan Agama Kajen selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Sahabat terbaikku Nurul Latifah, S.H, Rakhmawati Dewi, Shohabatus Sa'adah, S. Akun, Lailatul Maf'ula, Fiqih Nurul Mufidah, S.H, Diyah Zulfa Azizah, Nur Munjiyati, dan Ismi Latifah yang setia mendampingi dalam masa perkuliahan, serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ

يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

(Q.S Ar-Ra'd: 11)

ABSTRAK

Nailil Muna. 2021. Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pra Dan Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kajen. Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Dosen Pembimbing Dr.Maghfur M.Ag.

Dispensasi nikah adalah keringanan yang diberlakukan bagi calon pasangan suami istri yang tidak bisa menikah karena belum mencapai batas usia minimal menikah. Pengaturan tentang dispensasi nikah termuat dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya pengajuan dispensasi nikah pra dan pasca UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kajen dan mendeskripsikan pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi nikah pra dan pasca UU No. 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Kajen.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan karena penulis ingin mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penetapan dispensasi nikah pra dan pasca UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan agama Kajen Dengan metode kualitatif, penulis meneliti pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi nikah dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya pengajuan dispensasi nikah terdiri dari faktor hamil sebelum nikah, faktor agama, faktor keluarga, rendahnya pendidikan, keadaan ekonomi, serta adat dan budaya masyarakat. Perubahan usia minimal menikah yang sebelumnya dalam UU No. 1 tahun 1974 dimana perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, kemudian diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini menjadikan pengajuan permohonan dispensasi nikah justru semakin meningkat. Menurut pertimbangan para hakim Pengadilan Agama Kajen dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah mengacu pada adanya alasan mendesak.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, UU No. 16 tahun 2019, Dispensasi Nikah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pra Dan Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kajen”**. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. PenulisPenulis juga menyampaikan terima kasih kepada:


1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Dr. Maghfur, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bantuan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Mubarok, Lc., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing penulis untuk terus belajar.

5. Para dosen yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis, serta para staf pegawai Fakultas Syariah yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi.
6. Arif Maulana Selaku calon suami yang telah mendukung serta menjadi inspirasi penulis untuk selalu bersemangat menyelesaikan skripsi dengan maksimal.
7. PAC IPNU- IPPNU Kec. Tirto, PR IPNU-IPPNU Desa Tanjung Kec. Tirto serta Semua pihak yang telah berjasa mendukung secara materiil dan moril kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

Jazakumullah khairan katsiiran. Semoga Allah Ta'ala membalas dengan kebaikan yang berlipat. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pihak yang memerlukan. Penulis sangat menerima masukan, saran dan kritik guna penyempurnaan skripsi.

Wassalamualikum warahmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 1 Oktober 2021

Penulis

Nailil Muna
NIM. 1117062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian yang Relevan	6
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Hakikat Perkawinan dan Dispensasi Nikah.....	20
B. Dasar Hukum Dispensasi Nikah.....	25
C. Budaya Hukum	26
D. Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah	28
E. Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Kesehatan	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kajen Kelas 1. B.....	31
1. Sejarah Pengadilan Agama Kajen Kelas 1. B	31
2. Visi Misi Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B.....	34
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B.....	34

4. Tugas Pokok dan Fungsi PA Kajen	35
5. Prosedur permohonan dispensasi	39
6. Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kajen Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	40
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pra dan Pasca Undang-undang No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kajen	46
C. Faktor yang mempengaruhi tingginya pengajuan dispensasi nikah pra dan pasca UU No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kajen.....	51
BAB IV ANALISIS	54
A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pra dan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kajen	54
B. Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Pengajuan Dispensasi Nikahsar pasca dan pra UU No. 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Kajen.....	56
BAB V PENUTUP	65
A. Simpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan jalan perkawinan, manusia diciptakan agar saling mengenal dan mengasihi. Membentuk rumah tangga yang tenang, tentram dengan adanya kasih sayang yang abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tujuan perkawinan sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 agar bisa tercapainya makna tersebut, diperlukan adanya umur minimal seseorang boleh menikah. Perkawinan yang sukses tidak akan terjadi apabila mempelai belum siap secara fisik dan mental. Maka perkawinan harus memiliki persiapan yang matang.¹ Suami istri juga harus saling menghormati untuk mencapai kesejahteraan rohani dan materiil.²

Pemerintah juga menetapkan peraturan tentang batasan usia minimal perkawinan yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*perkawinan hanya di izinkan apabila pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.*"³ Usia sangat mempengaruhi psikis seperti perilaku calon mempelai.

Ketetapan yang sama juga di atur dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga,*

¹ Djoko Prasodjo dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.ke-1, (Jakarta:Bina Aksara,1978), hlm. 2

² Moch Asnawi, *Himpunan Peraturan dan UU RI tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Kudus: Menara,1975), hlm. 26

³ Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan:Prenada Media, 2018), hlm. 236

*perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah ditetapkan dalam BAB II pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*⁴ Dengan perkembangannya era modern, maka perlunya pembaharuan hukum terhadap usia pernikahan. Perubahan “pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang ketentuan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi 19 tahun”.

Kemudian, pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa: “ Dalam hal penyimpangan terhadap umur perkawinan, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI tidak menjelaskan secara terperinci tentang dispensasi nikah sebagai landasan dalam pengajuan dispensasi nikah jika diantara kedua calon mempelai atau keduanya belum mencapai batas minimal usia. Maka dari itu, alasan dalam dispensasi nikah diselesaikan dengan pertimbangan hakim dan menafsirkan dasar hukum.

Pekalongan mendapat julukan sebagai kota santri (Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapih, Indah). Santri juga identik dengan orang yang belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi, pada kenyataannya jauh berbeda seperti peningkatan dispensasi nikah yang ada di

⁴ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 117.

Pengadilan Agama Kajen. Sering kita dengar istilah dispensasi nikah yang tak asing lagi di telinga kita, maka dispensasi nikah adalah memberikan hak kepada seorang yang akan menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia perkawinan 19 tahun. Maka, untuk mengetahui dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen, akan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Data dispensasi nikah yang dikabulkan Pengadilan Agama Kajen pra dan pasca UU No.16 Tahun 2019:⁵

Bulan	Dispensasi nikah	
	2019	2020
Januari	6	41
Pebruari	-	17
Maret	5	21
April	2	11
Mei	5	16
Juni	2	43
Juli	8	50
Agustus	3	28
September	3	49
Oktober	10	37
Nopember	41	45
Desember	16	21
Jumlah	101	379

⁵ Laporan Perkara Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kajen Tahun 2019-2020, Hasil penelitian dokumentasi Pengadilan Agama Kajen, tanggal 8 September 2021.

Sumber data: Data sekunder Pengadilan Agama Kajen tanggal 8 September 2021 (diolah).

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen tahun 2019-2020 bahwa setelah adanya pembaharuan hukum UU No. 16 Tahun 2019 jumlah dispensasi nikah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mayoritas para pemohon yang masih dibawah umur adalah pelajar, di mana emosi mereka masih sangatlah labil atau belum bersikap dewasa dalam menghadapi suatu masalah, selain itu mengakibatkan ketergantungan secara ekonomi sebab mereka belum mempunyai pekerjaan tetap yang nantinya tidak dapat menghidupi berbagai keperluan rumah tangga dan menjadi beban bagi orang tuanya. Akibatnya pernikahan tersebut dapat berakhir pada perceraian. Dari segi kesehatan pernikahan pada usia muda dapat menimbulkan dampak negative yang sangat tinggi bagi perempuan seperti ketika pada saat hamil dan juga melahirkan. Di Indonesia sendiri angka kematian antara ibu dan anak disebabkan karena pernikahan pada usia muda. Kemudian dampak negatif yang lainnya yaitu dari segi psikologi, gangguan kesehatan karena aktivitas seksual hingga melahirkan pada saat pertama kalinya.⁶

Dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan sebab-sebab yang di jadikan alasan untuk mengajukan dispensasi nikah yang diajukan para pemohon ke Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu, hakim melakukan ijtihad untuk mempertimbangkan alasan yang nantinya di

⁶ Rusli, *Fiqh Reproduksi Perempuan : Tinjauan Terhadap Aborsi dan Pernikahan Dini*, (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Vol.6 No 2 /Juli-Desember 2009), hlm 69

kabulkan atau ditolaknya pemohon dispensasi nikah. Oleh karena itu, adanya UU No. 16 Tahun 2019 tidak menurunkan angka permohonan dispensasi nikah, justru adanya peraturan itu menambah jumlah angka dispensasi nikah khususnya di Pengadilan Agama Kajen . Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pra Dan Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kajen”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan pengajuan dispensasi nikah pra dan pasca UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kajen?
2. Apa faktor yang mempengaruhi tingginya pengajuan dispensasi nikah pra dan pasca UU No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kajen?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan pengajuan dispensasi nikah pra dan pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kajen.
2. Dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi tingginya pengajuan dispensasi nikah pra dan pasca UU.NO.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kajen.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian tersebut berharap ada hikmah untuk berbagai para pihak, baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara Praktis

Dapat menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap penetapan dispensasi kawin pra dan pasca UU No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kajen.

2. Secara Teoritis

- a. Agar dapat bertambahnya wawasan dan pengetahuan dalam memperkaya khazanah dalam masalah tinjauan hukum Islam terhadap penetapan dispensasi nikah pra dan pasca UU. No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kajen.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan sebagai salah satu sumber rujukan untuk penelitian lebih lanjut terkait masalah dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Kajen pada pra dan pasca UU.No.16 tahun 2019 mengenai batasan usia menjadi 19 tahun.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang membahas tentang dispensasi nikah memang sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik yang berupa skripsi, jurnal maupun karya tulis lainnya dengan berbagai sudut pandang dalam membahas permasalahan tentang dispensasi nikah. Diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan yaitu:

Penelitian yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mataram)*”, oleh Lu’luil Hidayati. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada dua permasalahan yang harus dipenuhi dalam penetapan dispensasi nikah, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk diterbitkan surat dispensasi perkawinan oleh pengadilan dan faktor yang mempertimbangkan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi nikah⁷.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lu’luil Hidayati dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang dispensasi nikah. Adapun perbedaannya terletak pada subjek dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya peningkatan dispensasi nikah pada pra dan pasca UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Penelitian yang berjudul “*Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B*” Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mila Mertiana. Hasilnya bahwa (1) Prosedur pelaksanaan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sengeti sama dengan prosedur berperkara pada umumnya. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Kemudian berkas perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak

⁷ Lu’luil Hidayati, “*Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mataram)*”, *Skripsi Prodi Ilmu Hukum*, Universitas Mataram, 2017, hlm 51.

pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat dan sidang di skors. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapannya. (2) Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab diajukan dispensasi perkawinan antara lain karena faktor hamil sebelum melangsungkan perkawinan dan khawatir timbul fitnah. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak hanya berpaku pada Undang-Undang, disinilah diperlukan ijtihad hakim dalam menetapkan sesuatu berdasarkan maslahat murslaah. Hakim harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan oleh sesuatu yang telah ditetapkannya.⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mila Mertiana dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang dispensasi nikah. Adapun perbedaannya terletak pada subjek dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya peningkatan dispensasi nikah pada pra dan pasca UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Penelitian yang berjudul “*Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil (Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum)*” yang ditulis oleh Mutsila Sofyan Tafsiq. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang dispensasi nikah dengan didasarkan untuk antisipasi

⁸ Mila Mertiana, “Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B”, *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), hlm. 71.

adanya penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) yang diperuntukan bagi calon mempelai yang berada dikondisi darurat. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa peraturan mengenai batas usia tidak boleh lebih dari ketetapan tersebut, seseorang dapat melaksanakan pernikahan sedangkan didalam ayat (2) mencegah apabila terjadi penyimpangan terhadap ayat (1). Sehingga ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jika diterapkan oleh masyarakat Malang kurang efektif, hal tersebut ditunjukkan bahwa pelonjakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang. Namun pada ayat (2) yang berisi tentang dispensasi nikah yang menunjukkan bahwa didalam pasal ini sangat efektif untuk masyarakat Malang sebab banyak masyarakat yang menikah tetapi belum mencapai usia minimal menggunakan dispensasi nikah⁹.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mutsla Sofyan Tafsiq dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang dispensasi nikah. Adapun perbedaannya terletak pada subjek dan faktor yang melatarbealangi terjadinya peningkatan dispensasi nikah pada pra dan pasca UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Penelitian yang berjudul “*Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi nikah Pada Perempuan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang*” ditulis oleh Munadhiroh Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 4 faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi nikah di

⁹ Mutsla Sofyan Tafsiq, “Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil(Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum”, *skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Malang, 2018, hlm 94.

Pengadilan Agama Semarang yaitu telanjur hamil, faktor agama dan budaya, faktor ekonomi serta faktor pendidikan. sehingga pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Semarang seharusnya mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi perempuan¹⁰.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Munadhiroh dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang dispensasi nikah. Adapun perbedaannya terletak pada subjek dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya peningkatan dispensasi nikah pada pra dan pasca UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Penelitian yang berjudul “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)”. dilakukan oleh Syamsiah. Hasilnya bahwa (1) Prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang sama dengan prosedur perkara pada umumnya harus melalui Meja I, Kasir, Meja II dan Meja III hanya saja yang menjadi dasar pengajuan dispensasi nikah adalah surat penolakan dari KUA. (2) Metode Ijtihad hakim dalam melakukan penemuan hukum dengan menggunakan tiga metode diantaranya metode masalah, metode interpretasi yang digunakan yaitu interpretasi gramatikal dan sistematis, dan metode konstruksi hukum yang digunakan yaitu metode penyempitan hukum. (3) Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah itu didasarkan pada alat bukti yang sah dan lengkap, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, serta asas kemanfaatan dan kemudharatan.

¹⁰ Munadhiroh, “Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang”, *Jurnal Idea Hukum*, vol.2 No.1, hlm 23.

Akan tetapi, ketika pemohon tidak dapat menunjukkan atau membuktikan alat bukti di dalam persidangan, yang bersangkutan telah menikah sebelum ditetapkan putusan dari Majelis Hakim, tidak ada kondisi yang mendesak serta kedua calon mempelai tidak memiliki kemampuan dan kesiapan mental untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim menolak permohonan tersebut.¹¹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Syamsiah dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang dispensasi nikah. Adapun perbedaannya terletak pada subjek dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya peningkatan dispensasi nikah pada pra dan pasca UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Penelitian yang berjudul “*Dispensasi Kawin Perspektif Sadd Al-Dhari’ah (Studi Terhadap Penetapan Nomor 517/Pdt.p/2019/PA/Po di Pengadilan Agama Ponorogo*” dilakukan oleh Nurwahidah Rohmadina. Hasilnya bahwa Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin sudah sesuai dengan konsep *Sadd Al-Dhari’ah* yakni lebih mengutamakan menghindari mudharat yang lebih besar daripada menarik kemaslahatan. Pertimbangan Hakim juga berlandaskan pada kaidah fiqhiyah yaitu *Dar’ul mufasidi muqodamun ‘ala jalbil mashalil*. Namun, Hakim kurang mempertimbangkan kesiapan calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Yakni dalam hal kesiapan mental. Mengenai dampak negatif ditetapkannya permohonan tersebut

¹¹ Syamsiah, Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah), *Skripsi Akhwal Syahsiyah*, (Pare-Pare : IAIN Pare-Pare, 2020), hlm. 88

terhadap keberlangsungan rumah tangga pelaku yang bersangkutan adalah tidak jarang terjadi pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi maupun perbedaan pendapat dari keduanya. Sedangkan dampak positifnya, kedua calon mempelai dapat sah untuk dinikahkan sehingga terhindar dari mudharat yang lebih besar.¹²

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nurwahidah Rohmadina dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang dispensasi nikah. Adapun perbedaannya terletak pada subjek dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya peningkatan dispensasi nikah pada pra dan pasca UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Berdasarkan penelitian di atas maka persamaan dan perbedaan penelitian pada skripsi ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah:

Persamaan	Perbedaan
Persamaan pada topik penelitian yaitu membahas tentang dispensasi nikah	Perbedaannya terletak pada subjek dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya peningkatan dispensasi nikah pada pra dan pasca UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kajen.

¹² Nurwahidah Rohmadina, *Dispensasi Kawin Perspektif Sadd Al-Dhari'ah (Studi Terhadap Penetapan Nomor 517/Pdt.p/2019/PA/Po di Pengadilan Agama Ponorogo, Skripsi Hukum Keluarga Islam, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2020), hlm. 77.*

F. Kerangka Teori

Adapun yang berkaitan untuk menunjang penelitian ini adalah dengan menggunakan kajian-kajian teoritis yang mendukung sebagai panduan. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori tentang pernikahan dan dispensasi nikah sebagai berikut:

1. Makna Perkawinan

Makna dari pernikahan yaitu menurut ahlu hadits dan ahlu fiqh bermakna terjalinnya ikatan antara perempuan dan laki-laki melalui pemenuhan syarat dan rukun dalam pernikahan yaitu wali, mahar, dua orang saksi yang adil dan melakukan ijab dan kabul secara sah¹³. Makna pernikahan juga dijelaskan didalam hukum islam atau disebut dengan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dalam Islam bersifat *mitsaqan ghalidzan* dalam mentaati kewajiban dari Allah merupakan ibadah, ia juga termasuk perbuatan yang dilakukan oleh nabi¹⁴.

2. Pengertian Dispensasi Nikah

Negara juga mempunyai aturan mengenai batas minimal umur dalam perkawinan yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU NO16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa umur laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Jika kurang dari umur yang telah ditetapkan tersebut maka calon mempelai mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

¹³ Ali Yusuf As-Subki, Fiqih keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm. 1

¹⁴ Kementrian Agama R.I., Kompilasi Hukum Islam, bab II, pasal 2

Dispensasi nikah terbentuk dari makna dispensasi (pengecualian terhadap aturan umum) serta nikah (ikatan perkawinan sebagaimana hukum dan ajaran agama)¹⁵.

Hubungan kerangka teori dengan penelitian ini ialah dalam kerangka teori menerangkan bahwa negara memperhatikan usia dalam pernikahan karena ada dampak pada kesehatan remaja perempuan yaitu lemahnya otot-otot rahim sehingga jika terjadi kehamilan *serviks* dapat robek atau istilah lainnya *rupture*¹⁶. Kemungkinan terburuk adalah turunnya rahim ke vagina ketika persalinan sehingga menyebabkan anemia pasca melahirkan. Kurangnya pengetahuan tentang dampak buruk bersetubuh di usia dini turut menjadi faktor meningkatnya permohonan dispensasi nikah dengan adanya faktor agama, faktor keluarga, rendahnya pendidikan, hamil sebelum nikah, keadaan ekonomi, serta adat dan budaya masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Pengadilan Agama Kajen menjadi lokasi dari penelitian ini. Alasan pemilihan di Pengadilan Agama Kajen ini, karena tingginya angka dispensasi nikah. Sehingga penulis ingin mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan dispensasi nikah pra dan pasca undang-undang No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kajen.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, hlm. 962.

¹⁶ Shafa Yuandina Sekarayu, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi*, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2 No.1, hlm 41

2. Jenis Penelitian

Dengan penelitian lapangan (*field research*) dimana titik persoalan bersumber pada fakta yang terjadi di masyarakat, peneliti melakukan wawancara terhadap informan dan observasi terkait dispensasi nikah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris yaitu peneliti berupaya menganalisis kehidupan sosial di masyarakat sehingga menghasilkan data berupa tulisan maupun lisan dari orang yang dituju. Pendekatan ini berasal dari beberapa sumber di masyarakat melalui analisis empiris.¹⁷ Dari hasil masalah yang diteliti, peneliti menggali faktor tingginya pengajuan dispensasi nikah serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam menetapkan dispensasi nikah.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Data primer didapatkan secara langsung yaitu wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kajen yaitu Muhammad Husni, Lc., Erfani, S.H.I., M.E.Sy., Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

¹⁷ Fajar Kurniadi, "Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa dengan Media Aplikasi Pengolah Kata", *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 1, No.2, 2017, hlm. 270

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang tidak berkaitan secara langsung dengan informan artinya data tersebut diperoleh melalui dokumentasi, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁸ Dalam hal ini hakim memberikan penjelasan mengenai pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi nikah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penetapan dispensasi nikah pra dan pasca UU No.16 tahun 2019 di pengadilan agama kajan, maka dalam riset lapangan ini peneliti bermaksud untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan tiga cara antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan lapangan secara nyata akan tetapi tidak terlibat dalam aktivitas tersebut. Observasi ini dengan cara purposive sampling. Dalam purpose sampling elemen yang dimasukan seperti dispensasi nikah yang terjadi pada tahun 2019 ada 34 perkara sedangkan ditahun 2020 ada 276 perkara maka penulis mengambil sampel yaitu pengamatan di Pengadilan Agama Kajan. Penulis melakukan observasi di lapangan untuk

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 5.

memperoleh sumber ataupun fakta empiris yang memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan dan hasil observasi tersebut.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah kegiatan tanya jawab dari seseorang kepada orang yang dituju/responden.¹⁹ Peneliti bertanya langsung kepada pasutri yang melakukan dispensasi nikah dengan mengajukan sejumlah pertanyaan langsung kepada pihak terkait yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mempelajari catatan-catatan dari informan yang digunakan untuk memperoleh data dengan mempelajari catatan kejadian yang telah lampau dalam bentuk arsip, buku, perundang-undangan dan lain sebagainya dengan memilah dan memilih dokumen yang dianggap sesuai dengan penelitian.²⁰ Dalam hal ini peneliti memperoleh data tentang variabel yang berhubungan dengan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah bagian dari rancangan dalam riset penelitian sebagai bagian dari tinjauan pustaka, penyusunan teori, pengumpulan data, pengurutan data, dan penulisan hasil penelitian. Mendiskusikan dan mencocokkan temuan-temuan dalam penelitian

¹⁹ Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 88-89

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen dan Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 200.

untuk meningkatkan validitas penelitian.²¹Metode analisis data ini menggunakan induktif dan deduktif yang memberikan gambaran tentang suatu fenomena tertentu yang diperoleh dari hasil penelitian.²²

Langkah analisis data:

a. Tahapan Pengumpulan Data

Terdiri atas wawancara, observasi, serta dokumentasi yang difokuskan terhadap rumusan masalah pada penelitian.

b. Tahapan Penyajian Data

Pada tahapan ini penyajian kualitatif merupakan teks yang bersifat naratif yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

c. Tahapan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Peneliti menarik sebuah kesimpulan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dijabarkan dan kesimpulan akhir dari penelitian.²³

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab dari suatu masalah yang diteliti. Adapun sistem penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan,

²¹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 344

²² Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, hlm. 104

²³ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rondakarya, 2010), hlm. 330.

kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI berisi tentang tinjauan umum dispensasi nikah, definisi perkawinan, pengertian dispensasi nikah, dasar hukum dispensasi nikah, budaya hukum, pengajuan permohonan dispensasi nikah, pengaruh dispensasi nikah terhadap kesehatan

BAB III HASIL PENELITIAN berisi gambaran umum Pengadilan Agama Kajen memuat sejarah singkat Pengadilan Agama Kajen, visi dan misi Pengadilan Agama Kajen, struktur organisasi Pengadilan Agama Kajen, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kajen, prosedur administrasi dispensasi nikah, hasil penelitian tentang Pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi nikah pra dan pasca UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kajen dan faktor yang mempengaruhi tingginya pengajuan dispensasi nikah pra dan pasca UU No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kajen

BAB IV ANALISIS berisi, analisis pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi nikah pra dan pasca Undang-undang No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kajen, faktor yang mempengaruhi tingginya pengajuan dispensasi nikah pra dan pasca UU No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kajen

BAB V PENUTUP berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penjelasan mengenai dispensasi nikah pra dan pasca UU 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Kajen, penulis memaparkan simpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal permohonan pengajuan dispensasi nikah pasca UU No. 16 tahun 2019 yang tinggi, hakim akan mempertimbangkan alasan mendesak sebagai faktor penentu dikabulkannya dispensasi nikah sebagaimana dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Selain itu juga sisi kematangan finansial, psikologis, dan sosiologis. Pengabulan permohonan dispensasi nikah mempertimbangkan aspek karena alasan mendesak dan Masalah Mursalah yaitu menjauhi mafsadat dengan cara memberikan dispensasi nikah bagi calon mempelai yang telah berhubungan badan untuk menghindari zina yang terulang kembali.
2. Faktor yang mempengaruhi ringginya pengajuan dispensasi nikah pra dan pasca UU No. 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Kajen terdiri dari faktor agama, faktor keluarga, rendahnya pendidikan, hamil sebelum nikah, keadaan ekonomi, serta adat dan budaya masyarakat. Perubahan usia minimal menikah yang sebelumnya dalam UU No. 1 tahun 1974 dimana perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, kemudian diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun

bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini menjadikan pengajuan permohonan dispensasi nikah justru semakin meningkat.

B. Saran

Pengendalian dispensasi nikah yang meningkat membutuhkan kerjasama berbagai pihak, oleh karena itu perlu ditempuh dengan :

- a. Masyarakat: wajib berusaha sesuai kemampuannya dalam mencegah pergaulan bebas dengan memberikan pendidikan seks yang tepat kepada remaja melalui lingkungan keluarga.
- b. Tokoh masyarakat: memberikan pendidikan rohani dan mengajarkan nilai-nilai agama dengan baik kepada remaja dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Negara: membatasi perkawinan anak, memiliki perhatian dan komitmen dengan bekerjasama dengan RT, RW untuk mengawasi pergaulan anak. Misalnya dengan penyuluhan kepada orang tua namun Pengadilan Agama hanya pada ranah yudikatif yaitu menyelesaikan sengketa sehingga PA tidak bisa mengurangi perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo
- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Manajemen dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Armia. 2018. *Fikih Munakahat*. Medan: Prenada Media
- Asnawi, Moch. 1975. *Himpunan Peraturan dan UU RI tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*. Kudus: Menara
- As-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: AMZAH
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ghozali, Abdul Rahman. 2015. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PrenadaMedia Group
- J. Moloeng, Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rondakarya
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kementerian Agama RI. 2020. *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*. Jakarta: Penerbit Wali.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Moh. Da'i, Athian Ali. 2001. *Keluarga Sakinah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet ke-3*. Jakarta: Kencana
- Prasodjo, Djoko dan I Ketut Murtika. 1978. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia, cet.ke-1*. Jakarta: Bina Aksara
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional, cet ke-3*. Jakarta: Rineka Cipta

- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Sukandarrumudi. 2012. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Syamsuddin. 2013. *Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Mariorwawo Kabupaten Soppeng Ditinjau dari Hukum Perkawinan*, Skripsi : Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin
- Syamsumarling. 2012. *Analisis terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut UU No. 1 tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene)*. Skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
- Wahyuni, Dwi Rezki. 2009. *Dispensasi Terhadap Pernikahan Usia Muda pada Pengadilan Agama di Barru*”, Skripsi : UIN Alauddin

Perundang-undangan

Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Soesilo.2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet ke-2. Bandung : Buana Press

Jurnal

- Imran, Ali. Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti*. Vol 5 No.1
- Kurniadi, Fajar. 2017. Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa dengan Media Aplikasi Pengolah Kata. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 1, No,2, 2017
- Malinda.2012. Hubungan Umur Kawin Pertama Dan Penggunaan Kontrasepsi. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*
- Munadhiroh. Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi nikah Pada Perempuan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang. *Jurnal Idea Hukum* vol.2 No.1
- Rusli.2009.*Fiqh Reproduksi Perempuan : Tinjauan Terhadap Aborsi dan Pernikahan Dini*.Yogyakarta : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Vol.6 No 2
- Sekarayu, Shafa Yuandina. 2021. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*.

Hasil Penelitian

Chairunisak. 2020. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah. Skripsi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Hidayati, Lu'luil.2017. Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mataram), Skripsi Prodi Ilmu Hukum,Universitas Mataram

Hidayati, Lu'luil. 2017. Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mataram). Skripsi :Universitas Mataram, 2017

Hm Kafrawi, Try Sa'durrahman,dkk. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros*

Mubarok, Fuat. 2017. Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016), Skripsi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

Ni'ami, Uswatun. 2011. *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedung Kandang Malang)* Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

NN. 2015. *Refleksi Relasi Gender yang Tidak Seimbang*. Laporan Hasil Penelitian:Lemlit UIN Alauddin

Wawancara

Erfani. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kajen, 10 September 2021 pukul 09.00 WIB

Husni, Muhammad. 2021. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kajen, 8 September 2021 , Pukul 13.00 WIB

Kartika Dewi, Rika Nur Fajriani. Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kajen, 30 Agustus 2021, pukul 08.00 WIB di PA Kajen.

Lain-lain

Arsip Pengadilan Agama Kajen, *Profil Pengadilan Agama Kajen, 2020-2021*, Kabupaten Pekalongan: Arsip Pengadilan Agama Kajen.

Kajen. 2021. <http://pa-kajen.go.id/v3/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>.



PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B

Jl. Teuku Umar No. 9 Kajen Telp/Fax (0285) 381919
Website: www.pa-kajen.go.id e-mail: pakajen@ymail.com
Kabupaten Pekalongan 51161

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : W11-A36/2598/Kp.00.2/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azimar Rusydi, S.Ag., M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kajen

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nailil Muna

NIM : 1117062

Program Studi : Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan

Adalah benar telah melakukan riset di Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 8 s.d 10 September 2021, dalam rangka penyusunan tugas akhir / skripsi dengan judul : ***"Pandangan Hakim terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Pra dan Pasca Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 di pengadilan Agama Kajen"***.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan dengan semestinya.



Kajen, 14 September 2021

Ketua

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H

NIP. 19720909 200003 1 003

Lampiran 1: Panduan Wawancara

Transkrip Wawancara

Wawancara 1

Nama : Muhammad Husni, Lc

Tempat, Tanggal Lahir : Watampone, 18 Agustus 1978

Jabatan : Hakim

Pangkat, Gol. Ruang : Penata, III/c

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Inpres 6/75 Watampone tahun 1991

SMP : MTs Negri Watampone tahun 1994

SMA : MA Al Azhar Mesir tahun 2000

S.1 : Hukum Syari'ah Universitas Al Azhar tahun 2009

Riwayat Pekerjaan

CPNS : PA Watampone 01-12-2009

PNS : PA Tanggerang, 01-07-2011

Hakim : PA Parigi, 28-10-2013

PA Ampana, 30-10-2018

PA Pangkajane, 14-08-2020

PA Kajen, 31-08-2021

1. Bagaimana pendapat bapak sebagai Hakim tentang dispensasi kawin?

Dispensasi kawin adalah memberikan pengecualian nikah yang tadinya perempuan berusia 16 tahun menjadi 19 tahun atau terjadinya penyimpangan terhadap UU.

2. Pada umur berapa biasanya calon suami istri mengajukan dispensasi kawin?
Kurang dari 19 tahun
3. Siapa saja yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin? Orang tua dari calon mempelai
4. Bagaimana laporan tahunan dispensasi kawin pada pra dan pasca undang-undang No.16 Tahun 2019 yang diputus dan diterima di Pengadilan Agama Kajen?
5. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen? Secara umum, hamil di luar nikah dibuktikan dengan surat dokter spesialis kandungan. Kemudian kehendak orang tua atau dijodohkan, pergaulan bebas.
6. Apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen? Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.
7. Apa dampak dari perkawinan di bawah umur menurut pandangan bapak? Dari segi fisiologis, mental seorang anak masih labil atau belum matang sehingga berujung pada perceraian. Reproduksi belum siap untuk hamil. Tidak menyelesaikan pendidikan dengan baik karena lebih fokus mengurus rumah tangga.
8. Bagaimana prosedur jika ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kajen? Seperti gugatan perceraian pada umumnya, yang membedakan adalah yang memutus perkara yaitu hakim tunggal.

9. Apa perbedaan penetapan dispensasi nikah dalam UU 1/1974 dan dalam UU 16/2019? Pertama dari perbedaan usia, pada UU 1/1974 minimal laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun sedangkan UU 16/2019 baik laki-laki maupun perempuan harus minimal 19 tahun. Kedua, pada UU 1/1974 ada tiga hakim yang memutus, sedangkan pada UU 16/2019 hakim tunggal.
10. Apa dampak adanya perubahan penetapan dispensasi nikah dalam UU 16/2019? Meskipun ada persyaratan kenaikan usia minimal nikah menjadi 19 tahun, tetapi angka pengajuan dispensasi nikah justru ikut meningkat.

Wawancara 2

Nama : Erfani, S.H.I, M.E.Sy.

Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Pinyuh, 20 Oktober 1985

Jabatan : Hakim

Pangkat, Gol. Ruang : Penata, III/c

Riwayat Pendidikan :

SD : SD Negri No.12 Nusapati 1998

SMP : MTS Darussalam Sengkubang, 2001

SMA : MA Tebuireng 2004

S.1 : Ahwal Al- Syakhsiyyah Universitas Hasyim Asy'ari 2008

S.2 : Magister Ekonomi Syari'ah UIN Raden Fatah 2017

Riwayat Pekerjaan

CPNS : PA Pontianak 01-12-2009

PNS : PA Tangerang 01-07-2011

Hakim : PA Sekayu 30-09-2013

PA Kasongan 26-10-2018

PA Soreang 14-08-2020

PA Kajen 31-08-2021

1. Bagaimana pendapat bapak sebagai Hakim tentang dispensasi kawin? Pemberian dispen keringanan kepada orang yang ingin menikah tetapi belum mencapai usia yang diperkenankan oleh UU dispensasi nikah itu prosedur hukum yang secara legal, formal disediakan oleh UU sebagai solusi atas

adanya masyarakat yang ingin menikahkan anaknya dan terbentur usia kawin yang belum cukup.

2. Pada umur berapa biasanya calon suami istri mengajukan dispensasi kawin? Biasanya mempelai mengajukan dispensasi nikah, umurnya kurang dari 19 tahun,

3. Siapa saja yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin?

Orang tua dari kedua calon mempelai

4. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen? Alasan yang dikemukakan oleh pihak-pihak bersangkutan apa, prosedurnya sudah tepat, jika kurang maka ia datang ke Pengadilan. Karena UU mengatur jika ingin menikahkan anak datang ke Pengadilan jangan nikah secara diam-diam. Datangnya mereka ke Pengadilan itu merupakan perilaku hukum yang baik ditengah masyarakat, jadi UU yang dibuat oleh Negara itu dijalankan mereka dengan memahami, menyadari sehingga kita melihat motivasi atau ketaatan hukum yang ada pada pemohon. Setelah prosedur itu dipenuhi kemudian kita mempertimbangkan apakah ada alasannya. UU membatasi legalisasi pembenaran permohonan dispensasi itu dikabulkan, yaitu harus ada alasan mendesak maka hakim mempertimbangkan alasan tersebut misalnya masih dibawah 19 tahun itu bukan alasan, itu hanya syarat formalnya artinya jika dia berusia 20 tahun mengajukan dispensasi perkaranya di NO/ tidak memenuhi syarat.

5. Apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen?

Motivasi adalah alasan harus dinikahkan, namun alasan mendesak itu tidak dijelaskan secara eksplisit oleh penjelasan UU, kemudian dimaknai oleh hakim adalah sudah terjadi hubungan badan dan / atau terjadi kehamilan yang dipandang mendesak dari berbagai sudut pandang seperti norma agama dan memiliki konsekuensi bahwa mereka harus bertanggung jawab bertaubat dengan membutikan kepada Tuhan bahwa ia bisa kembali kepada Allah dengan cara melanggengkan perkawinan. Menurut saya, saya tidak memberlakukan alasan mendesak itu sebagai sesuatu yang alasan mendesak dalam pengertian hubungan badan atau hamil tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang imperatif. oleh karena itu, saya tidak menerapkan alasan itu dengan asumsi atau pertimbangan bahwa dimasyarakat kemudian akan muncul pandangan bahawa dispensasi nikah hanya berlaku jika hamil duluan maka akan dikabulkan. Sehingga itu tidak baik bagi pemahaman masyarakat sehingga kita tidak mau itu terjadi sejauh hakim menilai situasi anak tersebut siap maka kita kabulkan. Normanya permohonan dispensasi kawin dikabulkan secara nyata ada alasan mendesak. Dikabulkan permohonan tergantung pada hakim yang memeriksa. Idealnya berdasarkan UU harus ada alasan mendesak maka dispensasi kawin harus dibatasi pengabulannya sebatas ada tidaknya alasan mendesak. Menurut saya, mereka tidak harus hamil duluan untuk dikabulkan permohonannya. Jika tidak maka masyarakat akan mengaku bahwa mereka telah hamil diluar nikah. Hal-hal seperti

kematangan finansial, psikologis, dan sosiologis turut menjadi pertimbangan hakim. Biasanya permohonan ditolak karena tidak ada alasan mendesak, dalam pengertian NO tidak diterima artinya pihak tersebut tidak sanggup membuktikan dalil-dalilnya, tidak memenuhi syarat formal, bukan orang tua kandungnya yang mengajukan sehingga tidak punya legal standing, dan tidak boleh dimasukkan sebagai pemohon.

6. Apa dampak dari perkawinan di bawah umur menurut pandangan bapak? PA berkontribusi UU perkawinan dibawah anak, karena PA hadir ditengah masyarakat untuk melaksanakan UU. Ketika calon mempelai mengalami hamil diluar nikah dan tidak segera untuk dinikahkan maka kasihan kepada calon mempelai tersebut karena pasti akan mendapat omongan/ cemohan dari masyarakat (netijen). Dalam perjalanan hidupnya yang sedang mengandung anak, bahkan nantinya akan merasakan tekanan yang dirasakan mempelai justru akan bertubi-tubi seperti mengurus anak, mengurus rumah tangga, serta butuh mental harus sudah siap, hakim juga tida membela kesalahan yang diperbuatnya tetapi memberikan kekuatan mental kepada para pemohon untuk siap menjadi bagian dari masyarakat. Hakim juga memberikan sedikit pengetahuan kepada kedua calon mempelai untuk bertaubat atas perbuatan yang telah di perbuatnya, taubat tersebut berupa menyesali perbuatannya dan juga melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri.
7. Bagaimana prosedur jika ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kajen? Prosedurnya sama dengan prosedur lainnya,

hanya saja dalam menyelesaikan perkaranya bukan menggunakan majlis lagi tetapi menggunakan hakim tunggal dan pedoman ini di jelaskan dari PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi nikah, walaupun orang tua sudah bercerai tetapi harus datang semua, jika kurang salah satunya maka permohonan dispensasi tersebut tidak diterima, kemudian kedua orang tua mempelai keterangannya bisa didengar, apakah bisa ditolerir atau tidak.

8. Apa perbedaan penetapan dispensasi nikah dalam UU 1/1974 dan dalam UU 16/2019? Dalam UU No. 16 tahun 1974 dijelaskan bahwa bahwa batasan usia menikah menurut UU tersebut adalah 16 bagi pihak wanita dan 19 tahun bagi pihak pria, setelah adanya UU No. 16 tahun 2019 batasan usia menikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama 19 tahun. Kemudian dalam memeriksa perkara pada UU 1/1974 adalah menggunakan minimal 3 Majelis Hakim, setelah adanya UU No. 16 tahun 2019 yang menjadi pedoman hakim adalah PERMA No.5 tahun 2019 dimana dalam memeriksa menggunakan hakim tunggal yang kemudian menjadi Pengadilan Instiusional
9. Apa dampak adanya perubahan penetapan dispensasi nikah dalam UU 16/2019? Meningkat drastis angka pengajuan dispensasi nikah sebesar 200% bahkan lebih sebab menurut saya UU justru miningkatkan dispensasi nikah. Logikanya pada usia 16 tahun saja mengajukan apalagi 19 tahun. Jadi meningkatnya dispensasi nikah itu muncul salah satu faktornya UU tersebut memperbesar cakupan perkawinan dibawah umur semakin diperlebar

sehingga semakin banyak. Maksud UU sebenarnya adalah mengendalikan angka perkawinan, menjadikan perkawinan berkualitas, anak-anak mendapatkan pendidikan, hak-haknya sebagai anak sampai umur 18 tahun. Jadi dengan dicegahnya perkawinan dibawah usia 19 tahun adalah agar anak-anak menjadi pribadi yang siap mental, spiritual, pendidikan yang cukup, kesehatan, mengurangi angka kematian bayi. Cara mengurangi dispensasi nikah yang tinggi yaitu sebenarnya sulit, tetapi jika sebatas angka maka kita batasi penerimaan perkaranya tetapi itu bukan hal yang mudah. Sehingga upaya terbaik tidak dipikulkan kepada Pengadilan Agama yang berperan untuk mengendalikan perkawinan anak itu adalah pemerintah daerah, Kementerian agama dan masyarakat itu sendiri. Jadi pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama membatasi perkawinan anak-anak, misalnya jangan memberi izin pacaran, mereka pulang malam, mengawasi pergaulan anak. Jika Pemerintah Daerah memiliki perhatian dan komitmen dengan bekerjasama dengan RT, RW untuk mengawasi pergaulan anak. Seperti penyuluhan kepada orang tua namun Pengadilan Agama hanya pada ranah yudikatif yaitu menyelesaikan sengketa sehingga PA tidak bisa mengurangi perkara.

Wawancara 3

Nama : Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I

Tempat Tanggal lahir : Kudus, 10 April 1987

Riwayat Pendidikan :

SD : SD Al Hikmah Yapis Nabire tahun 1999

SMP : SLTP Darul Ulum 1 Peterongan tahun 2002

SMA : SLTA Darul Ulum 1 Peterongan tahun 2005

S.1 : Ahwal Al Syakhshiyah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2010

Riwayat Pekerjaan :

CPNS : PA Jayapura 01-01- 2011

PNS : PA Kudus 01-08-2012

Hakim : PA Makale 01-10-2014

PA Bangli 25-04-2019

PA Kajen 31-08-2021

1. Bagaimana pendapat ibu sebagai Hakim tentang dispensasi kawin?

Dispensasi nikah adalah Dispensasi nikah diberikan dengan jalan secara prosedur formal bukan dilegalkan atau Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilhan lain (ultimum remedium). Dalam UU Perkawinan terbaru “Penyimpangan” dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah

satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pemeluk agama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain, Keadaan “menghendaki” yang dimaksud diatas adalah adanya alasan mendesak atau suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk tetap dilangsungkannya pernikahan tersebut. Alasan-alasan tersebut harus benar-benar dibuktikan dan tidak sekedar klaim. Dalam UU Perkawinan yang baru, telah berusaha mengakomodir dengan keharusan adanya bukti-bukti yang cukup, diantaranya surat keterangan tentang usia kedua mempelai yang masih dibawah ketentuan UU dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilakukan. Disamping itu juga, perihal orang tua mempelai jika sebelumnya yang dimintai keterangan oleh hakim hanya terbatas pada pemohon (yang mengajukan dispensasi) pada UU Perkawinan yang baru ini hakim wajib mendengar keterangan kedua mempelai yaitu pemohon dan juga keterangan dari calon besan.

2. Pada umur berapa biasanya calon suami istri mengajukan dispensasi kawin?
Kurang dari 19 tahun
3. Siapa saja yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin? Menurut pasal 6 PERMA No. 5 tahun 2019 permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua dari kedua mempelai, jika orang tua bercerai tetap oleh kedua orang tua atau salah satu yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan, jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak dapat diketahui alamatnya maka dispensasi nikah diajukan oleh

salah satu orang tua, wali anak jika kedua orang tua meninggal atau dicabut kuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, kuasa orang tua atau wali jika orang tua/wali berhalangan.

4. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen? Faktornya adalah hamil sebelum adanya ikatan perkawinan, rendahnya ekonomi, rendahnya pendidikan, dan faktor keluarga dimana calon mempelai yang sudah mempunyai ikatan lamaran agar disegerakan pernikahan.
5. Apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen? Dispensasi nikah secara absolut memang menjadi pokok Pengadilan Agama yang sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) dan pasal 63. Kemudian pasal 49 (a) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, dalam pertimbangan dispensasi ini tidak ada larangan perkawinan sesuai dengan pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 dan asas yang digunakan dalam pertimbangan ini adalah asas kemadharatan pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian lapangan yang ditunjukkan pada penerapan hukum dalam mencari data. Pernikahan dibawah batas usia bukanlah persoalan sederhana, disatu sisi *ius constitutum* yang berlaku di Indonesia tidak menghendaki adanya pernikahan dibawah usia disisi lain UU juga membuka peluang adanya hal lain diluar itu. Demikian juga dengan Pengadilan Agama, lembaga peradilan yang berwenang dalam perkara

dispensasi nikah (bagi pemeluk agama Islam) dalam mengadili perkara dispensasi nikah dihadapkan pada pertimbangan dua kemudharatan yang ada yakni mudharat akibat menikah diusia dini dan mudharat jika dispensasinya ditolak.

Dari pertimbangan itu, hakim lebih sering mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan menimbang bahwa kemudharatan yang timbul akibat ditolaknya permohonan dispensasi lebih besar dibanding dengan kemudharatan yang terjadi akibat dari pernikahan dibawah usia itu sendiri. Dari permohonan yang ditolak, sangat memungkinkan bisa merusak keturunan (al nasl) dan juga kehormatan (al irdl) kedua calon mempelai.

Untuk itu, dalam legal reasoning-nya hakim dapat memberikan penetapan berdasarkan pada fakta hukum yang ada dengan merujuk keterangan dari orang tua (pemohon dan calon besan), kedua calon mempelai dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan. Lebih luas lagi, penetapan hakim juga harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang baik secara syar'i, yuridis, sosiologis dan juga pertimbangan kesehatan.

6. Apa dampak dari perkawinan di bawah umur menurut pandangan ibu? dampak yang ditimbulkan antara lain putus sekolah, sebagian besar menghadapi masalah belum matang secara mental untuk siap, secara medis penyebab masalah kesehatan bagi wanita yakni rentan mengalami kecacatan bagi bayi atau juga bisa terkena kanker.
7. Bagaimana prosedur jika ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kajen? Didalam pasal 5 ayat (1) PERMA No. 5 tahun

2019 disebutkan syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin seperti surat permohonan, fotokopi KTP kedua orang tua/wali, Fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP atau kartu identitas anak atau akta kelahiran calon suami/istri dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, dan atau surat keterangan masih sekolah jika mempelai masih berstatus pelajar

8. Apa perbedaan penetapan dispensasi nikah dalam UU 1/1974 dan dalam UU 16/2019? Dalam UU No. 16 tahun 1974 dijelaskan bahwa bahwa batasan usia menikah menurut UU tersebut adalah 16 bagi pihak wanita dan 19 tahun bagi pihak pria, setelah adanya UU No. 16 tahun 2019 batasan usia menikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama 19 tahun. Kemudian dalam memeriksa perkara pada UU 1/1974 adalah menggunakan minimal 3 Majelis Hakim, setelah adanya UU No. 16 tahun 2019 yang menjadi pedoman hakim adalah PERMA No.5 tahun 2019 dimana dalam memeriksa
9. Apa dampak adanya perubahan penetapan dispensasi nikah dalam UU 16/2019? Cara mengurangi dispensasi nikah yang tinggi yaitu sebenarnya sulit, tetapi jika sebatas angka maka kita batasi penerimaan perkaranya tetapi itu bukan hal yang mudah. Sehingga upaya terbaik tidak dipikulkan kepada Pengadilan Agama yang berperan untuk mengendalikan perkawinan anak itu adalah pemerintah daerah, Kementerian agama dan masyarakat itu sendiri. Jadi pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama membatasi perkawinan anak-anak, misalnya jangan memberi izin pacaran, mereka pulang malam, mengawasi pergaulan anak. Jika Pemerintah Daerah memiliki perhatian dan komitmen dengan bekerjasama dengan RT, RW untuk mengawasi pergaulan

anak. Seperti penyuluhan kepada orang tua namun Pengadilan Agama hanya pada ranah yudikatif yaitu menyelesaikan sengketa sehingga PA tidak bisa mengurangi perkara.

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Hakim Bapak Muhammad Husni, Lc



Wawancara dengan Hakim Bapak Erfani, S.H.I, M.E.Sy



Wawancara dengan Ibu Hakim Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nailil Muna
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 31 Desember 1998
Alamat : Desa Tanjung , RT 002/001 GG 3B , Kec Tirto
Kabupaten Pekalongan
Nama Ayah : M. Sutoyo
Nama Ibu : Markhamah

Riwayat Pendidikan

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. TK Muslimat NU | lulus tahun 2004 |
| 2. MI Salafiyah Tanjung | lulus tahun 2010 |
| 3. SMP N 2 Tirto | lulus tahun 2013 |
| 4. MAN 1 kota pekalongan | lulus tahun 2017 |
| 5. IAIN Pekalongan | masuk tahun 2017 |

Pengalaman Organisasi

1. Anggota IKMAB Departemen Organisasi (2017/2018)
2. Pimpinan Ranting IPPNU Desa Tanjung(2020-2022)
3. PAC IPPNU Kecamatan Tirto Anggota Departemen Dakwah (2020-2022)



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nailil Muna
NIM : 1117062
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : naililmuna235@gmail.com
No. Hp : 0857 1910 0152

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pra dan Pasca Undang-Undang

No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kajen

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 29 Oktober 2021



(Nailil Muna)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)